



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DISERTASI

**PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA
OPTIMALISASI PELACAKAN ASET DAN
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA**

*MERGERING BETWEEN INVESTIGATION OF CORRUPTION
CRIME AND MONEY LAUNDERING CRIME TO
OPTIMIZE ASSET TRACKING AND
STATE LOSSES RECOVERY*



Oleh:

**NAJAMUDDIN
B013191032**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA
OPTIMALISASI PELACAkan ASET DAN
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

NAJAMUDDIN

B013191032

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DISERTASI


**PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA
OPTIMALISASI PELACAKAN ASET DAN
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**NAJAMUDDIN
B013191032**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Promotor,


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP 195311241979121001

Co. Promotor,

Co. Promotor,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP 196712311991032002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP 196612121991032002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




i Riza, S.H., M.Si.
91032002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : NAJAMUDDIN
NIM : B013191032
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA OPTIMALISASI PELACAKAN ASET DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Maret 2024

Yang Menyatakan,



(NAJAMUDDIN)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas rachmat kekuatan, kesehatan, serta kesabaran yang dilimpahkan kepada peneliti dan hanya karena kuasa dan izin-NYA peneliti dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka penulisan Disertasi untuk penyelesaian studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Hasil penelitian disertasi ini bukan sebuah karya yang sempurna karena Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Peneliti tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan ketidakberdayaan, kendatikan demikian, Peneliti tetap berharap bahwa dalam ketidaksempurnaan, karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta gagasan dalam perkembangan ilmu hukum. Banyak hambatan yang Peneliti hadapi dalam penyusunan karya ilmiah ini, sehingga tidaklah mungkin karya ini dapat dirampungkan tanpa dukungan doa serta bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu ijin Peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kepada ayahanda H.A. Malik Abdullah dan Ibunda Alm. Maemunah, serta isteri Nurfitrawaty Arifin Sallatu, A.Md. dan anak-anak atas pengorban dan dukungan yang tiada henti.

Selanjutnya Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan dan ketersediaan fasilitas Pendidikan di Kampus Tercinta Universitas Hasanuddin sehingga memberikan kemudahan bagi Peneliti untuk memperoleh ilmu dan menyelesaikan studi;
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi; dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan, bantuan, dukungan dan ketersediaan sarana penunjang Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sangat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan bagi Peneliti khususnya dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya;
Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akadmik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum



Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan, dukungan, dan segala kemudahan dalam proses belajar mengajar yang mampu menciptakan suasana perkuliahan yang berkualitas meskipun dalam suasana Covid 19 pada tahun 2021 dan awal 2022.
6. Tim promotor, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan Dr. Haeranah, S.H., M.H, atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan kepada Peneliti selama menempuh pendidikan Strata Tiga Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin .
7. Tim penguji, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H., DFM., dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, atas semua bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada Peneliti dalam rangka kesempurnaan disertasi ini.



8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi Peneliti dan tidak pernah jenuh memberikan bimbingan dalam pembelajaran dan dalam penulisan karya ilmiah ini.
9. Tenaga Kependidikan dan administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan kemudahan serta petunjuk yang diberikan dalam pengurusan seluruh dokumen serta tata cara pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Sahabat, Teman Angkatan dan semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu atas motivasi, doa dan bantuan yang diberikan yang mempermudah peneliti dalam penyelesaian karya ilmiah ini

Semoga seluruh bantuan yang diberikan menjadi ladang amal dan kelak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Tuhan yang Maha Esa.

Jayapura, Februari 2024

Najamuddin



ABSTRAK

Najamuddin, B013191032, *Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Optimalisasi Pelacakan Aset Dan Pemulihan Kerugian Negara*, di bawah bimbingan tim Promotor **M. Syukri Akub, Farida Patittingi, dan Haeranah.**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui hakikat penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, 2) untuk menganalisis pelaksanaan penggabungan penyidikan, 3) serta melakukan konstruksi hukum penggabungan penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan wawancara kepada Direktur Kriminal Khusus dan penyidik Kepolisian Daerah Papua, Penyidik Kejaksaan dan Bidang Pelacakan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat penggabungan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan implementasi dari asas *contante justitia*, sebab melalui penggabungan penyidikan terjadi efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta dapat mengoptimalkan pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara. 2) Dalam praktek tidak semua tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang digabungkan penyidikannya, disebabkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. 3) Konstruksi hukum yang ideal untuk melakukan penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang, yakni dengan membentuk tim pelacakan aset pada Sub Direktorat Penyidikan yang tugasnya melakukan pelacakan aset, pemblokiran dan perampasan aset berkoordinasi dengan penyidik, dan penyidik fokus pada pemberkasan perkara sehingga penyidikan efisien dan efektif serta pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara dapat optimal. Model tersebut sebagaimana dilaksanakan Kejaksaan Republik Indonesia pada penanganan kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan kasus PT. Asabri.

Kata Kunci: penggabungan penyidikan, korupsi, pencucian uang, pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara.



ABSTRACT

Najamuddin, B013191032, Mergering Between Investigation of Corruption Crime and Money Laundering Crime to Optimize Asset Tracking and State Losses Recovery, supervised by M. Syukri Akub, Farida Patittingi, and Haeranah.

This research aims to determine the nature of merging between investigation of corruption crime and money laundering crime, to analyze the implementation of merging investigations and to carry out the legal construction of merging investigations.

This research is a normative legal research. The technique for collecting legal materials was carried out through library research and as a complement to the legal materials, interviews were conducted with the Director of Special Crimes and Papua Regional Police investigators, Prosecutor's Office investigators and the Asset Tracking Division of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

The research results show that: 1) the essence of merging investigations between Corruption Crime and Money Laundering Crime is to apply the principle of contante justitia, doe to merging investigations will be efficien in time, energy, and costs, can optimize asset tracking and recovery of state losses. 2) In practice, not all corruption which are accompanied by money laundering are combined into investigations, due to juridical and non juridical. 3) The ideal legal construction for merging investigations between criminal acts of corruption and money laundering is to form an asset tracking team in the investigation of Sub directorate whose task is to carry out asset tracking, blocking and confiscation of assets in coordination with investigators. In addition Investigators will focus on filing cases so that investigations are efficient and effective and tracking of assets and recovery of state losses can be optimal. This model is implemented by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of PT. Jiwasraya Insurance and PT. Asabri.

Keywords: Mergering investigation, corruption, money laundering, asset tracking and recovery of state losses.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi	19
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	31
C. Tindak Pidana Korupsi sebagai Salah Satu Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>) dari Tindak Pidana Pencucian Uang.	50
D. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.	57
E. Kerangka Teori	76



	1. Teori Kewenangan	78
	2. Teori Kebijakan Kriminal	83
	3. Teori Penegakan Hukum	96
	4. Konsep Hukum tentang Tindak Pidana	101
	5. Alat Bukti dan Pembuktian	107
	F. Kerangka Pikir	123
BAB III	METODE PENELITIAN	128
	A. Pendekatan Penelitian	128
	B. Spesifikasi Penelitian	129
	C. Jenis dan Sumber Data	129
	D. Teknik Pengumpulan Data	131
	E. Analisis Data	131
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HAKIKAT PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	133
	A. Perspektif Asas <i>Contante Justitie</i> (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan).	133
	B. Perspektif Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (<i>Recovery Asset</i>)	164
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	176
	A. Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Papua	193
	B. Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	202



dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kejaksaan
Agung Republik Indonesia.

BAB VI	HASIL PENELITIAN KONSTRUKSI HUKUM PENGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA OPTIMALISASI PELACAKAN DAN PEMULIHAN ASET	224
BAB VII	PENUTUP	244
	A. Kesimpulan	244
	B. Saran	246
	DAFTAR PUSTAKA	249



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia dewasa ini, sesungguhnya bukanlah masalah baru. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi selain disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang membutuhkan kerjasama antar negara dalam pemberantasannya. Kesadaran negara-negara yang memandang korupsi sebagai *transnational crime*, memicu munculnya berbagai konvensi yang berskala antar negara untuk memerangi korupsi, diantaranya *Inter-American Convention Against Corruption*, yang diterima oleh negara-negara Amerika pada tanggal 23 Maret 1996, *The Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of the European Communities of Officials of Member States of Uropean Union*, tanggal 20 Mei 1997, *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang diterima oleh kepala negara dan pemerintah Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003, serta *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang



diprakarsai oleh Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan Resolusi Majelis Umum 55/25) tanggal 23 September 2003,¹ yang dilanjutkan dengan penerimaan *United Nations Covention Againts Corruption (UNCAC)*, berdasarkan Resolusi 54/4 tanggal 31 Oktober 2003, dan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico, di mana Indonesia merupakan salah satu dari 186 negara pihak pada UNCAC, dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Di Negara Indonesia tindak pidana korupsi telah lama ada, walaupun baru menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat sejak era tahun 1950-an. Berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diawali dengan keluarnya Peraturan Nomor PRT/PM06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat Angkatan Darat, dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 24 Tahun 1960 tentang



Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan nal*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, korupsi dan juga beberapa kejahatan lainnya merupakan tindak pidana asal dari suatu kejahatan yang disebut tindak pidana pencucian uang. Korupsi diakui telah memicu timbulnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) tersebut dilakukan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil korupsi agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Sehingga setelah proses pencucian uang tersebut selesai, maka uang hasil korupsi tersebut secara formil yuridis adalah merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan koruptor dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*) terhadap hasil upsinya akan membuat rumit pengungkapan tindak pidana korupsi h menyelidik.



Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan dua tindak pidana yang seringkali saling berhubungan, bahkan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi sebagai salah satu *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*, melatarbelakangi munculnya Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana



asalnya”. Norma pada Pasal 69 tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) tidak digantungkan pada telah terbukti tidaknya tindak pidana asal. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi penyidik untuk segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, bahkan menggabungkan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa tindak pidana asal disertai dengan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan yang lebih khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 75 UU TPPU, yang menegaskan bahwa “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.



Hasil penelitian Indeks yang dipublikasi, disebutkan bahwa persepsi Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

dan Pendanaan Terorisme (IPP APU-PPT 2017) berdasarkan survei terhadap 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan korupsi masih dipandang masyarakat sebagai tindak pidana asal dilakukannya TPPU. “Pemahaman publik terkait tindak pidana asal sumber dana TPPU adalah dari Korupsi (8.03), Penyuapan (7.85), narkoba (7.28) serta perpajakan (7.13).”²

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga donor IMF pada tahun 1996, menyatakan bahwa korupsi dapat membawa konsekuensi memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai dimensi sektor yang luas seperti :

- a. corruption lowers investment and retards economic growth to a significant extent.*
- b. talent will be misallocated.*
- c. corruption might reduce the effectiveness of aid flows through the diversion of funds.*
- d. corruption may bring about loss of tax revenue.*
- e. corruption may lead to adverse budgetary consequences.*
- f. corrupt system may lead to lower quality of infrastructure and public services.*



<http://mediaindonesia.com/read/detail/137111-tindak-pidana-korupsi-yang-paling-uti-tppu>, diakses tanggal 24 Juni 2020.

g. corruption may distort the composition of government expenditure.

Hasil studi tersebut di atas menunjukkan betapa berbahayanya tindak pidana korupsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya, sehingga pemberantasannya baik secara preventif maupun represif menjadi suatu agenda utama bukan saja dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional. Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan represif, sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa penyidikan adalah :

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



Adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, membuka kemungkinan untuk dilakukan penggabungan dalam penyidikan dan penuntutan kedua tindak pidana tersebut yakni dalam hal terdapat dugaan bahwa hasil dari tindak pidana korupsi (harta kekayaan) berupa uang telah diproses dalam tahap pencucian uang (*money laundering*), melalui penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) maupun penggabungan (*integration*).

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, pada bagian penyidikan Pasal 75, membuka kemungkinan untuk menggabungkan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal. Ditegaskan dalam Pasal 75 bahwa “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”. Ini berarti bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dan ada dugaan berkaitan dengan pencucian uang, maka sejak awal penggabungan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik.



Penyidikan secara bersamaan dalam hal terdapat dugaan bahwa hasil (uang) yang merupakan hasil tindak pidana korupsi

dilakukan pencucian untuk menyamarkan uang tersebut seolah-olah sebagai uang bukan hasil kejahatan, dipandang dari sisi asas peradilan pidana yaitu, dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimuat dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sangat tepat, tetapi juga upaya tersebut berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk menelusuri aliran uang hasil korupsi sehingga pada akhirnya dapat disita untuk dikembalikan kepada negara. Hal lain yang sangat penting adalah berkaitan dengan barang bukti, yakni dengan menggabungkan penyidikan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka penyitaan barang bukti terkait dengan kedua tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara efisien dalam memudahkan pembuktian di persidangan dan pemulihan kerugian negara.

Tingginya biaya penyidikan yang dibutuhkan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu persoalan yang jika dipandang dari aspek efisiensi biaya layak untuk dikaji. Kabareskrim Komjen Pol. Ari Dono, yang sekarang menjadi Wakapolri dalam Penandatanganan Kerjasama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP)

rgan Aparat Penegak Hukum di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 28-2-18, mengungkapkan bahwa anggaran penanganan korupsi (per



perkara) di Kepolisian itu Rp. 208 juta, kalau korupsi hanya Rp. 100 juta, maka negara tekor, belum penuntutan sampai pada pemidanaan.³

Menurut Oce Madril,⁴ Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), bahwa terdapat empat keuntungan apabila penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan penggabungan, yaitu:

1. Dari sisi aktor atau pelaku akan banyak yang terjerat, bukan hanya subyek hukum atau orang, namun juga badan hukum atau korporasi, tentunya pengendali korporasi yang dapat dijerat. “Dalam kasus Angelina Sondakh itu kalau KPK mau melakukan penggabungan pasti banyak yang terjerat.”
2. Dari sisi hukuman, adanya penggabungan undang-undang tersebut maka akan memberikan efek jera yang lebih berat dibanding hanya menggunakan satu undang-undang saja.
3. Dengan penggabungan tersebut, maka tidak hanya memberikan efek jera saja, tetapi juga berpotensi mengembalikan aset Negara yang diambil para pelaku melalui tindak pidana korupsi. “Yang



Ari Dono, Sambutan Kabareskrim Polri dalam Penandatanganan Kerjasama Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum Sahid Jaya, Jakarta, 28-2-2018.

Oce Madril, dalam dialog Polemik bertajuk 'Mencuci Uang' yang digelar di alun Cikini, Jakarta Pusat, 5 Juli 2020, Tribunnew.com, Jakarta.

paling penting adalah mengenai pemiskinan terhadap pelaku baik orang maupun korporasi.”

4. Dana hasil korupsi yang disimpan pelaku tindak pidana korupsi dapat disita dengan cepat serta pilihan pidana dalam pencucian uang itu lebih banyak dan menjerakan.

Praktik-praktik *money laundering* dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money laundering*).



Banyaknya kasus korupsi yang juga berujung pada tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dalam Korupsi Pajak, Nazaruddin dkk, serta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, menunjukkan bahwa secara faktual tindak pidana korupsi, dengan jumlah hasil korupsi yang besar sangat berpotensi sebagai sumber terjadinya pencucian uang guna menyamarkan hasil kejahatan (korupsi). Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolsian Daerah Papua. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang dan dilakukan penggabungan penyidikan oleh Polda Papua dan Papua Barat, yaitu kasus korupsi penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2013 dengan Tersangka TAE0, melalui penggabungan penyidik berhasil menyita aset sebesar Rp. 2.764.958.000,- (Dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan pada kasus kedua, yakni korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai Tahun 2013 dengan Tersangka TT, penyidik berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 3.313.452.557,- (Tiga miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Kasus ketiga adalah kasus korupsi Dugaan penyalaggunaan Dana milik Pemkab Tolikara



Tahun Anggaran 2006-Tahun Anggaran 2007 dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi, dengan tersangka JT. Kasus keempat, yakni korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2016, dengan tersangka FAE, dan dalam proses penyidikan, berhasil menyita dana dari tersangka sebesar Rp. 8.500.000.000.- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).⁵

Norma hukum tentang penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian, tidak ditemukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), namun justru tersirat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 75 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Ketentuan mengenai penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 tersebut, menjadi landasan hukum bagi penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pencucian uang. Penggabungan penyidikan



Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Papua, Rekapitulasi Data an Tindak Pidana Korupsi, 2020.

kedua tindak pidana tersebut, menarik untuk diteliti praktek pelaksanaannya selama ini, termasuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan dampaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terutama dalam rangka mengoptimalkan recovery asset.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hakikat penggabungan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah praktek pelaksanaan penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimanakah konstruksi hukum penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna optimalisasi pelacakan Aset dan pemulihan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

- a. Untuk menganalisis hakikat penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*).
- b. Untuk menganalisis praktek pelaksanaan penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam mengoptimalkan pelacakan dan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengkonstruksi penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dapat berdampak secara optimal terhadap pelacakan dan pemulisan aset akibat tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang



berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terutama dalam pelacakan dan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini, berjudul “Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Optimalisasi Pelacakan Dan Pemulihan Aset”. Agar tidak terjadi duplikasi penelitian terhadap objek yang sama maka peneliti melakukan kajian kepustakaan terhadap berbagai penelitian atau tulisan sebelumnya yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kaitan dengan pemulihan aset.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sebagai berikut:

1. Disertasi Tanti Adriani Manurung (2005), dengan judul Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Ketentuan Jang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pascasaraja



- Universitas Padjajaran Bandung, dengan focus kajian pemberlakuan ketentuan KUHAP dalam memberantas tindak pidana korupsi membawa konsekuensi negative.
2. Disertasi Herlambang (2011), dengan judul Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Universitas Brawijaya Malang, dengan focus studi yakni formulasi bentuk norma dan perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai tindak pidana penerima hasil korupsi, konsep pertanggungjawaban pidana penerima hasil korupsi dan jenis sanksi yang sesuai bagi penerima hasil korupsi.
 3. Disertasi Wagiman (2016), dengan judul Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan focus studi mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum menguatnya sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perkara pokok tindak pidana korupsi, ditinjau dari aspek sistem hukum.



Disertasi Adardam Achyar, (2018) Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money*

Laundering) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana, dengan focus studi implementasi pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)) berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

5. Disertasi Samsul Tamher (2018), dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, dengan kajian pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua, kendala dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Issue penelitian yang seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti variabelnya berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. pada penelitian ini difokuskan pada penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian korupsi dan tindak pidana pencucian uang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan: *corruption is depravity perversion ortaint: an impairment of integrity virtue or moral principle: esp the impairment of public official's duties by bribery.*⁶ Pengertian tersebut memiliki makna korupsi sebagai suatu kejahatan moral dan perbuatan yang tidak wajar, merusak integritas, kebajikan dan prinsip moral, khususnya melalui penyogokan terhadap pejabat publik.

ertian tersebut terangkum dalam arti kata korupsi secara harfiah

Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 348



yakni kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Korupsi banyak disangkutkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan, tetapi sesungguhnya tidak hanya sebatas itu, berbagai kalangan selalu mengkaitkan perbuatan korupsi dengan penyimpangan terhadap kaidah hukum oleh pemegang jabatan, tetapi juga terkait dengan etika pemegang jabatan.

Salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina yaitu *Centre for International Crime Prevention (CICP)*, mendefinisikan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (*misuse of public power for privat gain*). Menurut CICP⁷, yang termasuk dalam katagori korupsi adalah tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*) penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan seseorang yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi yang diterima pejabat public dalam kaitan bisnis (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.



omli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek nal*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 4

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang, sekitar sepuluh tahun sejak Indonesia memproklamkan Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan sampai sekarang telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, disertai lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya. Uraian berikut mengulas pemberantasan tindak pidana korupsi dari aspek perundang-undangan dan institusi yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di Indonesia dikenal Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/13 Tahun 1958, yang dipandang tidak mampu untuk merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melalui undang-undang tersebut, pengertian dan batasan korupsi dari segi yuridis mulai dipertegas sebagaimana diatur dalam asal 1 UU No. 24 Prp Tahun 1960, bahwa korupsi adalah:



1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 UU No. 24 Prp Tahun 1960 dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 2 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,-



2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia pada akhir tahun 60-an dan kurang memadainya Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, mendorong pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi subyek hukum tindak pidana korupsi, perumusan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, pada Pasal 1 tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pada Pasal 1 ayat (1) b, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan bahwa “Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara”.



Sementara itu, terjadi perluasan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni ditariknya Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP sebagai tindak pidana korupsi, serta perluasan makna pegawai negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yang menegaskan bahwa pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, ancaman pidana terhadap perlaku tindak pidana korupsi semakin diperberat berupa ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk pidana paling singkat 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- Selain pidana penjara dan pidana denda, diatur juga kemungkinan untuk dikenakan pidana perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.



Selain adanya perluasan subyek delik dan perumusan tindak pidana serta diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 juga mengalami kemajuan dalam hal penelusuran bukti-bukti terkait dengan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 3/1971, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada hakim untuk minta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, tindak pidana korupsi juga mengalami perkembangan terutama dari segi modus operandi (cara dilakukannya tindak pidana). Selain itu akibat tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dipandang perlu untuk diganti dalam rangka mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai



perkembangan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya antara lain:

1. Diaturnya korporasi sebagai subyek hukum atau subyek delik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) yang mengartikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1).
2. Perluasan pengertian atau makna “pegawai negeri”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (2), bahwa pegawai negeri meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. (Undang-Undang No. 43 Tahun 1999);
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;dan



- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Diperluasnya pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah, dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁸
4. Ancaman pidana yang diperberat serta penerapan pidana secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengancam pidana seumur hidup terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1): yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....” Dan terhadap tindak pidana yang



Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindakan Pidana Korupsi.

dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) apabila dilakukan dalam keadaan tertentu,⁹ pidana mati dapat dijatuhkan. Sementara itu ancaman pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- yang penjatuhannya dapat secara kumulatif (pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda).

5. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menentukan:

- a. Dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila dana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi alasan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat bencana social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan alasan tindak pidana korupsi.



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pandangan terhadap dampak tindak pidana korupsi, modus operandi dan cara penanggulangannya mengalami perubahan seiring dengan kesadaran akan bahaya korupsi yang tidak saja berdampak secara ekonomi (merugikan keuangan negara dan perekonomian negara) melainkan dipandang telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya tidak boleh lagi dilakukan secara biasa tetapi harus dilakukan secara luar biasa (Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa/*Extraordinary crime*).

Perubahan yang paling mendasar dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26A khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa



tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perubahan yang signifikan dari Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah disebutkannya secara langsung unsur-unsur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 yang tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan disebutkannya secara langsung unsur-unsur dalam pasal dimaksud, maka beberapa pasal dari KUHP yang diambil sebagai pasal tindak pidana korupsi dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425 dan Pasal 435. Ketentuan lain yang khas dari Undang-undang 20 tahun 2001, terdapat dalam Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C, yang menentukan: (1) pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (2) bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (c) sistem pembalikan pembuktian murni khusus gratifikasi yang berkaitan dengan suap.



B. Tindak Pidana Pencucian Uang

Belum ada definisi yang seragam komprehensif mengenai pencucian atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.¹⁰ Namun semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba dan obat-obat berbahaya, penipuan dan korupsi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's law dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai berikut:

Term used to describe investment of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced (Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi melalui transfer uang yang yang bersumber dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya dengan cara yang sah sehingga sumber asli tidak dapat dilacak).¹¹



Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan ya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003, hlm. 5
Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. ishing Co., 1990, hlm. 884.

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan kedalam sistem keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian itu, Sarah N. Welling mengemukakan pengertian *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah.¹² Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah. Senada dengan pendapat di atas, Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.¹³ Dari semua pendapat itu, dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan memasukannya kedalam sistem keuangan dengan tujuan melegalkan uang tersebut.



Sarah N. Welling. Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Law, 1992, hlm. 201.

Pamela H. Bucy. 1992. White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paul, MN: West Publishing Co, hlm. 228.

Money laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* dan *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.¹⁴ Tampaknya terdapat universalisme pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya, hanya uang-uang yang demikian yang dicuci dalam sistem keuangan.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan



N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Arian, 2005, hlm. 5.

yang ilegal.¹⁵ Pencucian uang dimaksudkan untuk melegalisasikan uang hasil kejahatan yang dimasukkan kedalam sistem keuangan, sehingga kemudian dapat ditarik dan dimasukkan kembali tanpa kesulitan.

Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri.¹⁶ Walaupun demikian pencucian uang tidak serta merta dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali menyatakan pencucian uang sebagai suatu kejahatan.¹⁷ Pada dekade 1920-an sampai 1930-an, pada saat kelompok penjahat yang dipimpin Al Capone melakukan pencucian uang dari kegiatan ilegalnya seperti penjualan alkohol yang saat itu dilarang, pengelakan pembayaran pajak. Al Capone pun dijebloskan ke penjara berdasarkan pelanggaran terhadap *Volsted Act*.¹⁸ Suatu hal yang luar biasa pada saat mana kepolisian yang bersenjata tidak pernah berhasil menangkapnya. Bahkan konfrontasi bersenjata yang dilakukan polisi untuk menghancurkan kelompok Al Capone dan menangkapnya selalu gagal, karena kelompok itu pun memiliki

¹⁵ Yunus Husein. 2003. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003, hlm. 26



Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). 2007. *Anti-undering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Henley and Partner, hlm. 3.
Ibid, hlm. 3
Ibid

persenjataan yang sama lengkap dan mematakannya dengan yang dimiliki polisi.

Pada saat yang hampir bersamaan, karena pemberlakuan prinsip rahasia bank di Swiss pada awal tahun 1930-an, pencucian uang memperoleh pijakan kokoh. Petinggi-petinggi militer Nazi Jerman melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan prinsip rahasia bank di Swiss. Pada saat itu, Swiss tidak mengategorikan penggelapan dan pengelakan pajak (*tax evasion*) sebagai suatu kejahatan, sehingga siapapun yang menyimpan uang di bank-bank swiss tidak akan banyak ditanya soal itu. Identitas nasabah hanya menjadi otoritas direktur bank. Hanya direktur bank yang mengetahui siapa nasabah pemilik nomor tersebut. Oleh karena itu, identitas nasabah hanya berupa nomor kode.

Munculnya *financial offshore industry*,¹⁹ kian memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Negara kecil kepulauan seperti Bahama, Antilles Belanda ditengarai menjadi surga pencucian uang. Di negara-negara itu, orang dapat mendirikan perusahaan yang dikenakan pajak kecil atau bahkan nol untuk melakukan transaksi bisnis. *Offshore banks* mendukung bisnis demikian, karena bank tidak akan menanyakan sumber asal uang, masalah pajak kepada

ibahnya. Tidak mengherankan, jika *offshore banking* begitu



Ibid, hlm. 4

diminati oleh pelaku pencucian uang. Penerapan prinsip rahasia bank yang sangat ketat dan *financial offshore industry* membantu maraknya pencucian uang, sehingga kejahatan tidak pernah kehilangan energinya, karena selalu memperoleh darah yang berupa dana.

Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktifitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya, sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat. Misalnya, bisnis narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang dari aktifitasnya. Pesatnya bisnis narkoba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan, dan hal tersebut mengindikasikan bahwa pencucian uang dari bisnis narkoba sangat masif.

Pemberantasan pencucian uang dengan jalan kriminalisasi, pada awalnya berlingkup nasional dengan kejahatan asal yang beragam. Amerika Serikat telah lama mengatur soal pencucian uang, namun penuntutan hukum terhadap pencucian uang di pengadilan, terjadi di tahun 1982 dalam kasus *United States vs. US\$*



4,255,625.39.²⁰ Suatu kasus yang unik, karena pemerintah Amerika Serikat tidak berhasil menghadirkan orang yang melakukan pencucian uang. Pemerintah Amerika Serikat hanya berhasil menyita uangnya. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang di ajukan ke muka pengadilan. Kemudian, kasus ini menjadi titik awal pemberantasan pencucian uang di Amerika Serikat. Karena kasus ini, pencucian uang menjadi terminologi hukum.

Upaya memerangi pencucian uang, pada awalnya dilakukan secara bilateral di antara negara yang menjadi tempat asal dana kejahatan dengan negara yang di duga menjadi tempat pencucian uang. Dalam perkembangannya, pemberantasan pencucian uang secara bilateral dirasakan tidak memadai dan efektif, sehingga perlu diperluas ke tingkat multilateral. Kerja sama-kerja sama multilateral dimaksudkan untuk mempersempit dan membuka *blank spot* wilayah-wilayah anti pencucian uang dimana pun di dunia. Pada saat ini , pencucian uang *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional.²¹ Semua negara sepakat, bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus di hadapi dan diberantas melalui kerja sama antar negara.



²⁰ Carl Edward Ty Williams. *The Effects Of Domestic Money-Laundering easures on the Banker's Duty Of Confidentiality*. Banking and Finance Law 197-1998. Copyright (C) 1998 by CARSWELL, a Division of Thomson Canada 9.

US Government, *Secretary of Treasure and Attorney General*. The National undering Strategy 2000, March 2000, hlm. 6.

Gerakan internasional untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui resolusi *The Internasional Convention Against Transnational Organized Crime* yang lebih populer disebut *The Palermo Convention*. Resolusi itu dibuat PBB karena menyadari besarnya ancaman bahaya narkoba terhadap negara-negara di dunia. Inti dari substansi konvensi palermo adalah mengharuskan semua negara anggota PBB mengkriminalisasi semua kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.

Di Indonesia, kriminalisasi pencucian uang baru dilakukan pada tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010. Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga

igkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang



berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama



20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian dari 3 tahap pencucian uang, yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pengaburan (*layering*), dan tahap integrasi (*integration*).

1. **Placement**

Placement merupakan tahap awal dari pencucian tindak pidana uang, dianggap sebagai tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang



tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut.⁴¹ penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan di tagihkan dan selanjutnya didepositokan ke rekening bank yang berada di tempat yang lain.

Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah. Proses placement merupakan titik paling lemah dalam



perbuatan TPPU.²² Pada tahap placement, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya. Berbagai macam cara dapat dilakukan bagi kepentingan placement ini, misalnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a) Pembukaan rekening efek pada perusahaan efek dan pembelian unit penyertaan pada instrumen reksadana.

Pelaku pencucian uang membuka rekening efek pada perusahaan efek untuk membeli unit penyertaan yang berupa reksa dana. Dalam modus ini, pelaku memanfaatkan pialang pasar modal. *Brokers can facilitate the prosser of money laundering through structuring large deposits of cash in a way that disguises" the original source of the funds.* Pialang dapat memfasilitasi proses pencucian uang melalui transaksi tunai. Pelaku pencucian uang dapat melakukan transaksi untuk pertama kalinya dipasar modal dengan menggunakan uang tunai.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku melakukan pemecahan nilai transaksi besar menjadi sejumlah transaksi-transaksi dalam jumlah yang kecil (*structuring*).



Yunus Husein, *Mengejar Uang Haram Kedudukan dan Peranan PPATK*, Jakarta, 2006, hlm. 27

b) Penyelundupan uang (*currency smuggling*)

Pencucian uang dapat terjadi melalui penyelundupan uang secara fisik dari suatu negara ke negara lain, kemudian dipakai untuk bertransaksi secara tunai atau diinvestasikan ke instrumen pasar modal atau pasar uang, ini adalah perpindahan fisik dari uang keluar dari suatu negara beragam metode transportasi tidak meninggalkan jejak yang dapat dilacak audit. Uang dibawa secara tunai ke luar dari suatu negara kemudian dibeli instrumen moneter di negara lain yang dibayar secara tunai oleh pelaku pencucian uang.

c) Penukaran mata uang (*currency exchanges*)

Pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan penukaran uang (*money changer*). Pada sejumlah ekonomi transisional, liberalisasi pasar pertukaran mata uang asing memberikan ruang untuk perpindahan uang dan skema pencucian uang dapat memanfaatkan kebijakan seperti itu. Liberalisasi umumnya berkaitan dengan kebijakan yang minim pembatasan. Liberalisasi dimaksudkan untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa dari satu negara ke negara, dari satu wilayah ke wilayah lain.



d) Pembelian aset (*asset purchase*)

Pencucian uang dapat dilakukan melalui pembelian aset perusahaan. Pembelian aset secara tunai adalah cara pencucian uang klasik. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah hasil kejahatan dari dana tunai yang mencurigakan kedalam bentuk yang setara tetapi menjadi dana yang tidak mencurigakan. Pembelian aset merupakan metode klasik pencucian uang yang masih tetap dipergunakan hingga saat ini. Pesatnya industri property misalnya, membuka kemungkinan pencucian uang melalui pembelian properti. Pelaku dapat membeli properti yang berbentuk kapling tanah, rumah mewah, rumah kelas menengah, apartemen, bahkan rumah susun yang gencar dipasarkan, baik yang berlokasi di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

2. *Layering*

Layering adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintas negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum



mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks, di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.²³ Sebelum gerakan anti pencucian uang global seperti saat ini, prinsip rahasia bank menjadi tameng yang sangat kuat untuk pelaku pencucian uang dalam melaksanakan kegiatan pencucian uang.

Tahapan layering dikenal sebagai tahap lanjutan (*advance*, karena berkaitan dengan *efforts to disguise the origin of the illegal money*. Pada tahap ini launderers melakukan rekayasa

Ibid.



untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah untuk dicurigai. Cara yang paling sederhana dalam kegiatan ini adalah misalnya memberikan perintah kepada perantara pedagang efek (PPE) untuk membeli sejumlah efek serta menjualnya kembali (capital gain bukan menjadi pilihan bagi pelaku) atau melakukan transaksi efek dengan bermacam kombinasi serta pilihan instrumen atau bahkan membeli saham pada emisi perdana (*Initial Public Offering/IPO*).

Metode lain yang umum dipakai dalam tahap layering adalah *cash converted monetary instruments* (mengubah uang tunai kedalam instrumen moneter). Sekali placement berhasil dilakukan dalam sistem keuangan melalui bank atau institusi keuangan, hasil kejahatan dapat diubah kedalam instrument moneter. Ini memerlukan banker draft dan money orders. Sekali berhasil melakukan pembelian instrumen moneter, uang hasil kejahatan telah menjadi uang yang sah. Bank dapat menjadi alat bagi pelaku untuk melakukan pencucian uang. Pelaku pencucian uang dapat meminta bank untuk membeli instrumen yang diperdagangkan dipasar uang untuk kepentingan dirinya. Atau aset yang dibeli dengan uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal kemudian dijual



kembali ke pasar dalam negeri atau pasar luar negeri. Dalam kasus semacam ini asset menjadi lebih sulit untuk dilacak dan disita. Pelaku pencucian uang dapat membeli saham, atau tagihan perusahaan, kendaraan mewah, properti atau perhiasan secara tunai, kemudian segera dijual, kemudian hasil penjualan tersebut kembali dibelikan aset lain secara tunai lagi dan seterusnya.

3. *Integration*

Tahap akhir adalah tindak pidana pencucian uang yaitu integration. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan-kejahatan. Integration pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.

Integrasi merupakan upaya menetapkan landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Di sini, uang yang dicuci melalui legitimate maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi



sumber dari uang tersebut. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum proses integrasi ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik. hanya dapat dilakukan apabila *placement* berhasil dilakukan.

Banyak cara atau metode yang dipakai dalam tahap integrasi. Metode yang umum dipergunakan dalam tahap integrasi, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Perantara Pedagang Efek (PPE)

Mentransfer hasil perdagangan efek Investor memerintahkan PPE untuk mentransfer dana sebagai hasil perdagangan efek ke rekening tertentu. Dengan berbekal transfer dana dari perusahaan efek, maka pelaku dapat mengatakan hasil perdagangan efek, sehingga dana dimaksud memiliki *underlying transaction* yang sah dan kemungkinan bagi bank untuk menerimanya dan menyerahkannya kepada nasabahnya.

b. Memperalat bank (*bank complicity*)

Pencuci uang sangat ahli dalam merancang transaksi dipasar modal atau perbankan dan seringkali menggunakan institusi keuangan yang memiliki reputasi bagus. Sebagai nasabah dari lembaga keuangan yang terkenal dengan



reputasi bagus, pelaku pencucian uang dapat menyembunyikan kegiatan pencucian uangnya dibalik reputasi lembaga keuangan yang tidak menyadari telah diperalat. Pencucian uang menggunakan bank asing terkenal merepresentasikan kecanggihan yang lebih tinggi dan sedang dipakai sangat sulit dijadikan target oleh penegak hukum. Asistensi yang diharapkan dari bank asing seringkali dilindungi undang-undang dan regulasi dari negara-negara lain yang tidak terlibat. Apalagi jika bank asing terkenal tersebut beroperasi di negara yang relatif baru berkembang, pelaku pencucian uang akan memanfaatkan kondisi demikian untuk mencoba melakukan pencucian uang.

c. Transaksi Properti (*property dealing*)

Pelaku pencucian uang melakukan transaksi pembelian properti yang banyak ditawarkan, baik di negara-negara berkembang maupun negara mapan, kemudian akan dijual kembali. Sebagai contoh banyak kelompok kejahatan menggunakan *shell compaines* untuk membeli properti; hasil penjualan (penjualan) tersebut sebagai uang sah. Pelaku pencucian uang dapat membeli properti yang ditawarkan baik yang berlokasi didalam negeri maupun luar negeri.



d. *False import/export invoices*

Invoice ekspor atau impor palsu dipergunakan sebagai metode pencucian uang pada tahap integrasi. Pemakaian invoice palsu oleh perusahaan impor/ekspor terbukti menjadi cara yang sangat efektif dalam menghimpun hasil-hasil kejahatan kembali dalam perekonomian. Ini melibatkan pemasukan data overvaluation untuk menjustifikasi dana-dana kemudian didepositokan dalam bank-bank domestik dan atau nilai dari dana-dana yang diterima dari ekspor).⁵⁷ Invoice palsu merupakan cara yang umum dipergunakan untuk melakukan pencucian uang. Invoice itu memuat harga, yang biasanya jauh dari harga barang sebenarnya. Hasil transaksi tersebut kemudian disimpan di bank.

C. Tindak Pidana Korupsi sebagai Salah Satu Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)²⁴ merupakan dua tindak pidana yang dalam keadaan tertentu saling berhubungan dan ada keterkaitan secara

²⁴ Istilah pencucian uang (*Money Laundering*) muncul dan dikenal pertama kali di Amerika Serikat Tahun 1930, erat kaitannya dengan usaha laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan laundry/Binatu (pencucian pakaian). Perdagangan senjata api dan narkotika kukan oleh mafia disamarkan atau ditutupi kegiatannya, dan perusahaan-an itu digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatan serta Lihat Tubagus Imam, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana 1 Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017,



faktual dan yuridis. Kaitan antara korupsi dengan pencucian uang adalah korupsi mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan pencucian uang merupakan proses untuk menyembunyikan uang haram dari hasil kejahatan tersebut.²⁵ Keterkaitan tersebut sebagaimana tampak dalam rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migrant;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan;



Corruption, A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption, Financial Action Task Force, . 2.

- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Demikian juga the Financial Action Task Force on Money (FATF) dalam *annex 1 Glossary of Definition Used in The Methodology* menyebutkan sejumlah kejahatan yang menjadi kejahatan asal tindak pidana pencucian, yaitu:

- a. *Participation in an organized criminal group and racketeering* (terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan penipu). Turut serta dalam kejahatan dianggap suatu kejahatan;
- b. *Terrorism, including terrorist financing* (terorisme, termasuk pembiayaan teroris);
- c. *Trafficking in human beings and migrant smuggling* (penyelundupan manusia);
- d. *Sexual exploitation, including sexual exploitation of children* (eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak);
- e. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances* (perdagangan narkoba);
- f. *Illicit arms trafficking* (penyelundupan senjata);
- g. *Corruption and bribery* (korupsi dan penyuapan);
- h. *Fraud* (penipuan)
- i. *Counterfeiting currency* (pemalsuan uang);
- j. *Counterfeiting and piracy goods* (pemalsuan dan pembajakan barang);
- Environmental crime* (kejahatan lingkungan);
- Murder, grievous bodily injury* (pembunuhan, penganiayaan berat);
- Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking* (penculikan,



- penyanderaan);
- n. *Robbery or theft* (perampokan atau pencurian);
- o. *Smuggling* (penyelundupan);
- p. *Forgery* (pemalsuan);
- q. *Piracy* (pembajakan);
- r. *Insider trading and market manipulation* (perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar);

Dari sinilah kemudian muncul satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal atau delik semula” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tampak bahwa adanya hasil dari tindak pidana yakni berupa harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tersebut menjadi awal terbentuknya tindak pidana pencucian uang. Seiring dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi dan hasil dari tindak pidana korupsi berupa harta kekayaan yang sifatnya uang kotor (uang hasil kejahatan), oleh pelaku tindak pidana korupsi hendak dijadikan seolah-olah bukan uang kotor (uang hasil kejahatan) kemudian dibersihkan melalui berbagai tahap yang dalam konstruksi UU TPPU, perbuatan-perbuatan tersebut dikonstruksi sebagai tindak pidana pencucian uang. Dalam terwujudnya tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu harus ada tindak pidana asal, yang hasilnya berupa harta kekayaan diproses sehingga terjadi lagi yang disebut tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang seperti berikut:






Diagram tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU TPPU, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Praktik-praktik money laundering

asa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kegiatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*)



mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money Laundering*).

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan.²⁶ Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai

ukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang

Marwan Efendi, *Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta, Timpani Pub, 2010, hlm. 44



dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak saja terkait dengan Penyelenggara Negara, kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga terkait dengan pihak swasta.²⁷ Berbagai cara ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif maupun represif termasuk juga melakukan perubahan terhadap metode pemberantasannya.

Salah satu tujuan dari penindakan secara represif adalah mengembalikan kerugian Negara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan Negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional. Kerugian Negara berupa aset hasil korupsi dalam mengembalikannya tidak segampang membalik telapak tangan, kompleksitas penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu penyebab yang cukup dominan, belum lagi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sendiri khususnya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, terkait dengan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti, belum lagi dihadapkan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana yang raib pada saat proses perkaranya sedang berjalan.



Ibid, hlm. 71

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian uang” (*money laundering*) sebagaimana telah dikemukakan di atas.²⁸

D. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidikan dalam penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana), dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari sebuah proses peradilan pidana, karena dari sinilah kewenangan aparat penegak khususnya penyelidik dan penyidik mengawali pengungkapan suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengartikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak

na guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan



Sarah N. Welling, Smurfs, *Money Laundering*, and the United States Criminal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, hlm. 201

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktek mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, biasanya diawali dari laporan²⁹ atau pengaduan³⁰ masyarakat, atau dilihat, dialami atau disaksikan sendiri oleh anggota Kepolisian. Sementara penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengartikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari bunyi Pasal tersebut juga, diketahui bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka dari suatu tindak pidana. Tindakan penyidikan akan membuat terang suatu tindak pidana dan sekaligus menemukan tersangkanya, dan hasil dari proses penyidikan tersebut akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dibuatkan dakwaan dan diajukan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan hakim/pengadilan. Undang-Undang No. 8

²⁹ Pasal 1 butir 24 UU No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga di peristiwa pidana.

³⁰ Pasal 1 butir 25 UU No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa pengaduan adalah huan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang g untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana ng merugikannya.



Tahun 1981, khususnya Pasal 4 menegaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sementara Pasal 6 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kedua pasal tersebut sekaligus membedakan penyelidik dan penyidik.

Sekalipun KUHAP memberikan pengertian yang berbeda antara penyelidikan dan penyidikan, namun dalam prakteknya seringkali kedua tindakan tersebut tidak tampak pemisahan yang begitu jelas, oleh karena dapat saja terjadi bahwa ketika penyelidik melakukan penyelidikan, dalam waktu yang bersamaan kemungkinan sedang mengambil tindakan yang sifatnya penyidikan. Yang sangat membedakan adalah pada tujuannya, sebagaimana tampak pada bunyi kedua pengertian menurut KUHAP, yakni penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, sementara penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.



Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu
ak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 14 persyaratan

dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³¹ Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*.

Menurut Pinto, menyidikan (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Maka berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka

asar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan



M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar akarta, 2007, hlm 56.

wewenangannya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara lisan terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang



sah. Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Dalam perkembangannya, kewenangan melakukan penyidikan diperluas bukan hanya penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyidik Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, demikian juga dikenal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyidik KPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2)³² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang



asal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 huruf c³³ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau; c. menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah.

Demikian juga dalam penyidikan tindak pidana Narkotika, selain Penyidik Polri, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dapat juga dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan



³³ Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi itasan Korupsi, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak rupsi.

penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam konteks kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, Pasal 7 ayat (1), menentukan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.



Wewenang-wewenang tersebut di atas, ada yang bersifat alternative sesuai dengan kasus yang dihadapi/ditangani. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka pembahasan akan difokuskan pada wewenang penyidik dalam kaitannya dengan kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penggabungan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang juga patut diduga pada saat yang bersamaan diduga terjadi tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1, menempatkan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik Polri sesuai dengan tugasnya tetap dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sepanjang substansi Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tidak dilanggar. Dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota



Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

3. Meningkatkan kerjasama dengan kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang penyidik dalam KUHAP tersebut, tidak berarti bahwa dalam penegakan hukum penyidik hanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu, oleh karena selain Penyidik Polri dan Penyidik PPNS, penyidikan untuk tindak pidana khusus (tertentu) seperti Korupsi dapat juga dilakukan oleh Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK. Dalam Undang-undang Kejaksaan No. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 dinyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:



- a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

an



e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 11, ditegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU KPK, yakni dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KPK, bahwa Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:



- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, kewenangan lain KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK. Dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara Pasal 50 UU KPK, menegaskan bahwa:

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan



perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Pedoman umum dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik tunduk pada ketentuan KUHAP, namun dalam hal tertentu dapat terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan peralihan. Dalam kaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.



Sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi, maka dalam UU TPK, terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang atau tidak diatur dalam KUHAP, antara lain kemungkinan dibentuknya Tim Gabungan dibawah koordinasi Jaksa agung dalam hal tindak pidana korupsi diduga sulit pembuktiannya, dimungkinkannya penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta kepada bank mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa atau meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Selain itu berkaitan dengan surat-surat yang dikirim melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 30 UU TPK, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Sama halnya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga berpedoman pada KUHAP. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara khusus mengenai penyidikan yakni dalam Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang gadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, al 74 dan Pasal 75 UU-PPTPPU Penjelasan Pasal 74 ini adalah:



Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya, Sedangkan Pasal 75 adalah: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, terdapat persoalan yang diperdebatkan yakni berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal

JU TPPU, hanya diatur mengenai kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal termasuk di dalamnya Kejaksaan dan



KPK. Hal itu dapat dilihat dari judul pengaturan ketentuan Pasal 74 termasuk dalam Bagian Kedua tentang Penyidikan, sedangkan dalam pengaturan mengenai Penuntutan (Bagian Ketiga) tidak ada perumusan mengenai kewenangan dari penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Bagi Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana asal untuk tindak pidana korupsi, hal ini tidak menjadi masalah karena kewenangan jaksa baik berdasarkan KUHAP maupun UU Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Namun tidak demikian halnya bagi KPK, dalam UU KPK kewenangan KPK adalah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Perluasan kewenangan KPK dalam UU TPPU adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak dalam hal penuntutan. Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan atau kekuasaan yang ada pada aparat penegak hukum harus didasarkan pada kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yaitu berupa kewenangan atribusi. Oleh sebab itu apabila kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebut tidak pernah diberikan oleh undang-undang baik dalam UU KPK, UU TPPU, maupun dalam undang-undang lainnya, maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU. Seharusnya dalam UU TPPU juga harus secara tegas mengenai kewenangan KPK disamping



untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Ada pandangan yang menafsirkan bahwa kewenangan KPK berdasarkan UU TPPU, tidak hanya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang saja, tetapi juga penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan argumentasi bahwa yang mengajukan penuntutan adalah Jaksa KPK. Pandangan tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan teori atribusi dan asas legalitas bahwa aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sepanjang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Dalam UU TPPU Pasal 68, dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 74 UU TPPU kewenangan yang diberikan kepada penyidik tindak pidana asal adalah penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU dinyatakan:

"Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu .RI, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan



Cukai Kementerian Keuangan". Berdasarkan penafsiran otentik dan sistematis, maka perluasan kewenangan yang diberikan UU TPPU hanya kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tidak untuk penuntutan karena tidak ada ketentuan lain dalam UU TPPU yang mengatur perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, maka penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Walaupun dalam institusi KPK terdapat Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi JPU pada institusi KPK hanya memiliki kewenangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusinya (KPK), yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta berdasarkan UU TPPU penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. JPU pada KPK tentunya tidak dapat menerima berkas hasil penyidikan tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi kecuali JPU tersebut telah kembali ke institusi asalnya yaitu kejaksaan.

Pengaturan tersebut walaupun di satu sisi memperluas kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tetapi karena tidak diatur kewenangan penuntutannya, maka dalam implementasinya dapat mengalami



kendala karena hasil penyidikan untuk perkara tindak pidana pencucian uangnya harus diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sementara itu, untuk tindak pidana korupsinya dituntut oleh KPK. Dalam hal ini, tampak bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat melihat dan menangkap permasalahan penegakan hukum yang terjadi, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime.

E. Kerangka Teori

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka menganalisis penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka digunakan beberapa teori hukum, yaitu Teori Kewenangan, Teori Kebijakan Hukum Pidana, dan Teori Penegakan Hukum. Pilihan penggunaan teori kewenangan sebagai grand teori dikarenakan bahwa penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang didasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wewenang atau



kewenangan merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang menjadi sumber kekuasaan aparat negara dalam menggunakan wewenangnya,³⁴ dan proses penegakan hukum didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangnya. Alasan menggunakan Kebijakan Hukum Pidana dikarenakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), ternyata seringkali disertai dengan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) berupa tindak pidana pencucian uang, artinya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu terdapat keterkaitan khusus dengan tindak pidana pencucian uang, yang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang bersumber dari korupsi sebagai salah satu *predicate crime* (tindak pidana asal). Hal itu tampak dalam beberapa pasal dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, antar lain Pasal 2, Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan pilihan penggunaan teori penegakan hukum dikarenakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian berproses menurut alur penegakan hukum (sistem peradilan pidana) yang diawali dengan penyidikan,

untutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid)*,
a, Tahun XVI No. 1 Januari 1998, hal. 90



putusan pengadilan sebagai suatu sistem bejana berhubungan dimana luaran (*output*) dari sub sistem penyidikan akan menjadi bahan masukan (*input*) bagi sub sistem penuntutan, dan seterusnya sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Selain menggunakan teori-toeri hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga digunakan berbagai konsep hukum, yang berkaitan tindak pidana, penegakan hukum pada umumnya dan secara khusus penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, akan tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam hukum publik.³⁵

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Dalam hukum tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan



Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Dalam Yuridika, Nomor 5 dan 6,

hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dan terdiri atas minimal 3 (tiga) unsur yaitu: Pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum materiil maupun formil. Teori atau konsep kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam kamus istilah hukum, disamakan arti kewenangan dan kompetensi yaitu kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.³⁶

Dalam bidang hukum pidana, yang dimaksudkan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum misalnya Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau hakim yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili



Andreas Fokema, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Penerjemah Saleh, Cet. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 74

dan memutus suatu perkara, dimana pada masing-masing tugas penegakan hukum terdapat kewenangan yang bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan untuk mengambil tindakan hukum sesuai lingkup wewenangnya. Penyidik, misalnya yang adalah Polisi dalam melaksanakan tugas penyidikan diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan yang lazim disebut dengan kewenangan mengambil tindakan upaya paksa dalam rangka menegakkan hukum, atau Jaksa yang dalam tugas melakukan penuntutan, berwenang membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara seseorang ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Jika dibandingkan dengan kewenangan dalam hukum administrasi, yang dapat bersumber dari suatu atribusi atau kewenangan yang bersumber dari UUD atau Undang-undang, kewenangan yang bersumber dari suatu pendelegasian (pelimpahan) serta kewenangan yang bersumber dari suatu mandat, maka dalam hukum pidana hanya dikenal kewenangan yang bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan, kewenangan yang sifatnya legalitas.



Dalam penanganan perkara pidana, kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum diatur baik dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan aturan hukum pidana formil yang bersifat umum (*legi generale*), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan institusi tertentu, misalnya Kepolisian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021, serta perundang-undangan tindak pidana tertentu, misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 6 dan Pasal 7 diatur mengenai Polri sebagai penyidik beserta kewenangan penyidik. Demikianpun dengan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa di



bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Bab VIII khususnya Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 75. Pasal 74 menegaskan bahwa Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini, dan Pasal 75 menyatakan bahwa Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kepada penyidik baik Polri maupun Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan bilamana dalam pelaksanaannya, terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa tindak pidana korupsi tersebut disertai atau diikuti dengan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik melakukan penggabungan penyidikan.



2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (perbuatan yang tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”.³⁷

Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda “*Politiek*” dan Bahasa Inggris “*Policy*” yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan.³⁸ Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan.



Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra κ ti, 2005), hlm. 126.

S. Wojowasito dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia*, : Hasta, 1995), hlm. 52.

Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju ke arah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi masyarakat sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi yang lebih baik di bidang sosial.³⁹

Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil. Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis filosofis-konstitusional (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), kehidupan



ri Husin, *Politik Hukum*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum, 1999), hlm. 1.

bernegara/bermasyarakat/berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukum sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat berjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau dikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya masyarakat (*social cost*) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil, dan sejahtera.

Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya:⁴⁰

- a) "Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
- b) Penyelesaian sengketa-sengketa;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan



id., hlm. 4.

menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi :

- 1) Sarana kontrol sosial.
- 2) Sarana untuk melakukan “*social engineering*” atau rekayasa sosial”.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal tersebut, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁴¹

a) “Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang

arda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002),



menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁴²

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”.



Ibid., hlm. 73.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut teori upaya penanggulangan kriminal yang dikemukakan oleh Peter G. Hoefnagels, bahwasanya upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan:⁴³

- a) "Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)".

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang



Ibid., hlm. 42.

sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

1) Upaya Penal (*Penal Policy*) Penanggulangan kejahatan

Menurut Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: "*criminology*", "*criminal law*", "*penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁴



Ibid., hlm. 21.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah kebijakan untuk menentukan :

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak



pidana;

- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total enforcement*" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (*substansif law of crime*). Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*" (area dimana penegakan hukum



pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*”.⁴⁵

Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas, serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada “*actual enforcement*”, yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara “*actual enforcement*” melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana.



Ibid., hlm. 26.

2) Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.



Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal tersebut digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*.

Sumber lain tersebut misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-*preventif* dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-*preventif* aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terusmenerus termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh *preventif* bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas, mengenai upaya non penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya



Ibid., hlm. 50.

untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum



Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :
ido, 1983), hlm. 30.

(*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.⁴⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui penyelesaian diluar pengadilan. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁴⁹

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang bersifat pidana, maka penyelesaiannya berproses dalam dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana, dan menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem



Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Ilangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 4.
Imly Asshiddiqie, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar "UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat ahian Sebagai Dasae Menuju Milenium III, Semarang, 5 Juli 2007.

penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Selanjutnya dikatakan bahwa, apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu: (1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).⁵⁰ Selanjutnya dikatakan bahwa keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁵¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan



da Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, hlm.2.
da Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 6-7.

bermasyarakat dan bernegara.⁵² Sementara itu menurut Muladi,⁵³ bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁴ Berkaitan dengan pentingnya memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan



[://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com)
adi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit
s Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 58
li Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan
sme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39

keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat.⁵⁵

Penegakan hukum pidana (Sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif, maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”⁵⁶

Remington dan Ohlin⁵⁷ mengemukakan sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah



⁵⁵ Dharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Jakarta, 1987, hlm. 4
⁵⁶ Romli Atmasasmita dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama
Revisi ke-3, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 197.
⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 2

yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁵⁸

Sementara itu menurut Mardjono Reksodiputro,⁵⁹ sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana, dengan tujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Soerdjono Soekanto menegaskan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatif dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan



rdjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan an Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum s Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1

tampak lebih konkrit.⁶⁰ Lebih lanjut Soerdjono Soekanto menyebutkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatupadu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektifitas penegakan hukum.⁶¹

4. Konsep Hukum tentang Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Strafbaar feit adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) Belanda yang kemudian dalam hukum pidana Indonesia dan para ahli hukum diterjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik. *Strafbaar feit* (Tindak pidana), oleh berbagai ahli didefinisikan berbeda-beda. Enchede misalnya, mendefinikan sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*



Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, T. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3
Ibid, hal. 8-9

(kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela).⁶² Sementara itu Jonkers, mendefinisikan perbuatan pidana dalam definisi singkat dan definisi luas. Menurut Jonkers, *De korte definitie luidt: een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband stannde onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging began door een toerekenisvatbaar persoon* (Definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan).⁶³ Dan menurut Simons, *strafbaar feit omschrijven als eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.* (Perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁶⁴



Eddy O.S. Hiariej, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, a, 2014, hlm. 91
id, hlm. 92
id.

Diantara ahli hukum Indonesia, Moeljatno misalnya memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.⁶⁵

Dari berbagai definisi tentang *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagaimana dikemukakan di atas, tampak bahwa dalam setiap definisi terdapat dua bagian penting dalam suatu tindak pidana, yaitu perbuatan pidana itu sendiri yang harus dirumuskan dalam suatu perundang-undangan (asas legalitas) dan pertanggungjawaban pidana. Dikatakan ada suatu tindak pidana apabila sebelumnya telah diatur dalam suatu perundang-undangan (pidana), hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (asas legalitas), harus ada suatu perbuatan (aktif maupun pasif) dan dilakukan secara melawan hukum, baik melawan hukum obyektif yakni secara kasat mata perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan melawan hukum subyektif yang berkaitan dengan niat atau sikap batin dari pelaku.



id, hlm. 90

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menurut van Hamel⁶⁶ adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Tampak bahwa dalam suatu tindak pidana, terdapat perbuatan dan akibat (aliran klasik), namun dalam perkembangannya selain perbuatan dan akibat, bagian penting yang mendapat perhatian dalam suatu tindak pidana adalah orangnya atau pelaku (aliran neo klasik) yang dikenal dengan istilah *daad-daderstrafrecht*. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak, sebaliknya seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian-bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kealpaan.



⁶⁶id, hlm. 121.

a. Kesalahan

Menurut teori hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* (Latin). Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S, Hiariej,⁶⁷ seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Vos, menyatakan bahwa dalam hukum pidana, pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam tiga ciri atau unsur-unsur: 1) Dapat dipertanggungjawabkan pelaku; 2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggungjawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dan perbuatan yang dilakukan, yang melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Ketiga, tidak ada



id, hlm. 123

alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya perbuatan (Buku I Bab III, Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP).

b. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan elemen pertama dari kesalahan. van Hamel memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab, yang meliputi: 1) mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab juga dikemukakan oleh Pompe,⁶⁸ bahwa kemampuan bertanggungjawab terutuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran



⁶⁸id, hlm. 129

dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.

Dalam KUHP Indonesia, kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) sebagai berikut: “Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa kemampuan bertanggungjawab dikaitkan dengan keadaan akal atau jiwa (aspek psikis) seseorang, yang dalam penentuannya dilakukan oleh seorang ahli psikiater.

5. Alat Bukti dan Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dikarenakan pada tahap pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang



didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang teori pembuktian, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian bukti dan alat bukti. Soebekti sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, memberikan pengertian tentang bukti, yakni sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.⁶⁹ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, yang menyebutkan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa,



Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar akarta, 1996, hlm. 2

kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁷⁰

Ian Dennis mengartikan bukti (*evidence*), sebagai berikut:
*Evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or setoff fact is true.*⁷¹

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti tanpa ada keragu-raguan yang masuk akal bahwa



Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 99
Ian Dennis, *The Law Evidence*, Edisi ke-3, Sweet and Maxwell, London, 2007,

seseorang telah melakukan pelanggaran sebelum orang tersebut diputuskan bersalah (*beyond reasonable doubt*).⁷²

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan



Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, a, 2013, hlm. 241

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁷³ Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam perkara yang diperiksa. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁷⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya



Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, 1983, hlm. 12

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ...*, hlm. 242

yang mempunyai tingkatantingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Eddy O.S. Hiariej,⁷⁵ mengemukakan bahwa berbicara pembuktian maka ada empat hal terkait konsep pembuktian, yaitu: *Pertama*, Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Suatu bukti yang dapat diterima dengan sendirinya relevan, sebaliknya suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan dapat diterima. *Ketiga*, hal yang disebut sebagai *exclusionary rules*, sebagai prinsip yang mensyaratkan tidak diakuihnya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan



Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, 1

dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan. *Keempat*, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
3. Yurisprudensi.⁷⁶



Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Tesis dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana



yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*).

Dalam *positive wettelijk bewijs theorie*, hakim terikat secara positif kepada alat-alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. *Positief wettelijk bewijs theorie* digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.⁷⁷

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)



Idy O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm. 15-16

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.⁷⁸

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalulintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷⁹ Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan



olib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan ruan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171
ddy O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm. 17

kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁸⁰ Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, “Hakim



tidak boleh menjatuhkan pidana pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Batasan pengertian mengenai masing-masing alat bukti tersebut dapat disebutkan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Pada Pasal 185 ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pengertian dan batasan yang lengkap tentang keterangan saksi terdapat Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat



sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Tampak bahwa definisi tersebut dikaitkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 28 dinyatakan lebih rinci mengenai pengertian dan batasan keterangan ahli yakni keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana, diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan: "Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,



- disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Batasan dan pengertian alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana, dinyatakan dalam Pasal 188 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Lebih lanjut mengenai keterangan terdakwa, diatur pada Pasal 189 KUHP sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,



asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berkembangnya modus operandi tindak pidana di Indonesia, turut mempengaruhi berkembangnya alat bukti dalam penanganan suatu perkara pidana. Sebagai contoh dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.



Perkembangan mengenai alat bukti juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26A, bahwa Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan alat bukti, juga dilakukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.



F. Kerangka Pikir

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang memiliki keterkaitan, yakni tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*. Dalam kasus-kasus korupsi tertentu harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi oleh pelaku disembunyikan atau disamarkan sehingga terjadi tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) berupa pencucian uang. Adanya keterkaitan yang erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian tersebut, menjadi salah satu dasar dalam penegakan hukum kedua tindak pidana untuk dapat dilakukan penggabungan pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 75 bahwa “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”. Ini berarti bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dan ada dugaan berkaitan dengan pencucian uang, maka k awal penggabungan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik.



Syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut adalah apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tidak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang selain karena memiliki keterkaitan yang erat dan mendapatkan legitimasi dalam norma hukum Pasal 75 UU TPPU, juga berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas peradilan, yakni sebagai bentuk perwujudan asas *contante justitia*, bahwa peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memberikan terobosan-terobosan hukum dalam penanganan perkara TPPU, terutama yang berkaitan dengan penelusuran harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana asal, melalui terobosan pengecualian rahasi bank, pemblokiran harta kekayaan, penundaan dan penghentian sementara transaksi, permintaan

masi aparat penegak hukum langsung ke pelapor serta instrument mpasan aset, yang kesemuanya dapat mempercepat penelusuran



aset dalam rangka pemulihan kerugian negara dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaannya bervariasi dan bukan merupakan suatu kewajiban, kecuali menurut Pasal 75 bahwa penyidik tindak pidana asal telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa diduga terjadi tindak pidana pencucian uang maka penyidikan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang digabungkan, dengan syarat bahwa penyidik tindak pidana asal juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU sebagai konsekuensi dari konsep bahwa TPPU adalah *follow up crime* dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga dalam proses penegakan hukumnya dapat digabungkan. Hal ini sesuai juga dengan ajaran *concursum realis* dalam Hukum Pidana dimana terdapat dua perbuatan yang saling berhubungan tetapi berdiri sendiri-sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, setidaknya terdapat tiga kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni (a) TPPU dibuktikan setelah *in kracht*-nya tindak pidana ; (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya a perkara tindak pidana asal; dan (c) TPPU dibuktikan tanpa



membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penggabungan perkara yang diawali dengan penggabungan penyidikan ternyata secara normatif bukan suatu keharusan, sehingga perlu ada konstruksi hukum yang menjadi dasar atau alasan suatu tindak pidana asal yang disertai dengan tindak pidana lanjutan berupa tindak pidana pencucian uang digabungkan penyidikannya. Secara khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penerapan UU TPPU khususnya ketentuan Pasal 75 berkaitan dengan penggabungan penyidikan dipandang sangat penting selain karena sejalan dengan asas *contante justitia*, tetapi juga dalam kerangka mengoptimalkan penelusuran aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi untuk dapat dikembalikan kepada negara. Kerangka pemikiran yang logis sebagaimana diuraikan di atas, digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAGANG KERANGKA PIKIR

